



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sulistijanto** terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menggunakan alat, metode atau cara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter yang telah memiliki surat ijin praktik**"

2. Menjatuhan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan rumah dikurangkan dari pidana yang dijatuhankan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan rumah ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) strip PONALAR FORTE „500 „, jumlah : 10 ( sepuluh ) tablet
- 1 ( satu ) strip CONDIABET 5 jumlah : 20 ( dua puluh ) tablet
- 1 ( satu ) strip AMLODIPINE jumlah 10 ( sepuluh ) tablet
- 2 ( dua ) butir pil warna orange dalam kemasan plastik klip
- 1 ( satu ) lembar hasil Laborat dari Klinik Rawat Inap Pratama Wijaya Kusuma Medika ( WKM ) a.n. Pasien Tn. AGUS.
- 3 ( tiga ) box SOLDEXTAM jumlah : 300 ( tiga ratus ) tablet
- 2 ( dua ) box INDEXON jumlah : 200 ( dua ratus ) tablet
- 2 ( dua ) box LATROPILOL jumlah : 140 ( seratus empat puluh )tablet
- 6 ( enam ) box TROGYL jumlah : 260 ( dua ratus enam puluh )tablet
- 27 ( dua puluh tujuh ) box FARGOXIN jumlah : 2700 ( dua ribu tujuh ratus ) tablet
- 18 ( delapan belas ) box AMLODIPINE jumlah : 540 ( lima ratus empat puluh ) tablet
- 2 ( dua ) box MIRADOL jumlah : 60 ( enam puluh ) tablet
- 1 ( satu ) box DATAN jumlah : 100 ( seratus ) tablet
- 2 ( dua ) box AZMACON jumlah : 130 ( seratus tiga puluh ) tablet
- 1 ( satu ) box BIDAXTAM jumlah 40 ( empat puluh ) tablet
- 1 ( satu ) box RENVOL jumlah : 30 ( tiga puluh ) tablet
- 1 ( satu ) box ACTAPIN jumlah : 30 ( tiga puluh ) tablet
- 2 ( dua ) box LIDOCAINE jumlah : 180 ( seratus delapan puluh ) ampul
- 2 ( dua ) box THIAMFLEX 500, jumlah : 200 ( dua ratus ) tablet
- 1 ( satu ) benda Blanko keterangan laboratorium Wijaya Kusuma Medika
- 1 ( satu ) benda blanko surat resep Klinik Wijaya Kusuma ( kosong )
- 1 ( satu ) benda Blanko Surat keterangan sakit ( kosong )
- 1 ( satu ) Stetoscop merk Onemed
- 1 ( satu ) buah tensi meter merk OMRON MX ,
- 1 ( satu ) buah Glocotes merk AKRAY,
- 1 (satu) buku register/catatan pasien.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1